



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan urusan wajib Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang salah satu urusan Wajib adalah pelayanan di bidang ketenagakerjaan, maka perlu diatur mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang ketenagakerjaan;
- b. bahwa penyusunan Standar Pelayanan Minimal di bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud huruf a berpedoman dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa Bupati berwenang menetapkan Standar pelayanan Minimal Bidang Perhubungan yang disesuaikan dengan analisis kemampuan dan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKPD Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BANGKA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah SKPD Teknis baik yang berbentuk Dinas/Badan/Kantor yang melaksanakan urusan di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Bangka.
5. Standar Pelayanan Minimal bidang Ketenagakerjaan selanjutnya disebut SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
7. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8. Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah.
9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
10. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang ketahanan pangan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan ini untuk memberikan pedoman dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan ini untuk menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar bidang Ketenagakerjaan yang berhak diperoleh setiap warga.

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang Ketenagakerjaan berdasarkan SMP Bidang Ketenagakerjaan.
- (2) SPM bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar pelayanan dasar bidang Ketenagakerjaan yang meliputi :
 - a. jenis pelayanan dasar;
 - b. indicator kinerja;
 - c. nilai SPM;
 - d. batas waktu pencapaian;
 - e. satuan kerja/lembaga penanggungjawab.
- (3) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. pelayanan pelatihan kerja;
 - b. pelayanan penempatan tenaga kerja;
 - c. pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - d. pelayanan kepesertaan jamsostek; dan
 - e. pelayanan pengawasan ketenagakerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai target standar pelayanan bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis operasional SPM bidang Ketenagakerjaan.

BAB IV
PENGORGANISASIAN DAN PENERAPAN SPM

Pasal 5

- (1) SKPD Teknis bertanggung jawab melaksanakan SPM Bidang Ketenagakerjaan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan ini.

- (2) Rencana Pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis SKPD teknis, Rencana Kerja SKPD teknis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Sumber pembiayaan pelaksanaan SPM Bidang Ketenagakerjaan berasal dari APBD sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan atas penerapan dan pencapaian SPM dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa fasilitas, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya.

Pasal 7

Pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) SKPD Teknis menyampaikan laporan pelaksanaan SPM kepada Bupati paling sedikit satu kali dalam setahun atau pada saat diperlukan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM SKPD Teknis Ketenagakerjaan, dilakukan oleh Bupati dengan membentuk Tim Evaluasi Penerapan SPM paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (3) Tim Evaluasi Penerapan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan laporan penerapan SPM kepada Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 24 Oktober 2014
BUPATI BANGKA,
Cap/dto
TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 24 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
Cap/dto
FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR : 24 TAHUN 2014
 TENTANG :
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGA KERJAAN
 DI KABUPATEN BANGKA

PELAYANAN DASAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
		Indikator	Nilai			
1.	Pelayanan Pelatihan Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60%	2016	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka/ Bidang Pentaker	Σ tenaga kerja yang dilatihx100% Σ pendaftar pelatihan berbasis kompetensi
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	60%	2016	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka/ Bidang Pentaker	Σ tenaga kerja yang dilatih x100% Σ pendaftar pelatihan berbasis kewirausahaan
2.	Pelayanan Penempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	40%	2016	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka/ Bidang Pentaker	Σ tenaga kerja yang ditempatkan x100% Σ pencari kerja yang terdaftar
3.	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	2016	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka/ Bidang HI dan WAS	Σ kasus yang diselesaikan dengan PB x100% Σ kasus yang dicatatkan
4.	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif	50%	2016	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka/ Bidang HI dan WAS	Σ pekerja/buruh peserta jamsostek aktif x100% Σ pekerja/buruh
5.	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	1. Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45%	2016	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka/ Bidang HI dan WAS	Σ perusahaan yang telah diperiksa x100% Σ perusahaan yang terdaftar
		2. Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan	50%	2016	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka/ Bidang HI dan WAS	Σ peralatan yang telah diuji x100% Σ peralatan yang terdaftar

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT